



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR :265.1/KPTS/M/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, dipandang perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 737);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disebut Tim PMPRB dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU terdiri atas:

1. Penanggungjawab;
2. Koordinator/ Ketua;
3. Tim Asesor/Anggota; dan
4. Sekretariat.

KETIGA : Tim PMPRB sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas:

1. Penanggungjawab:
 - a. Menetapkan tim asesor;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan survey eksternal; dan
 - c. Menyusun rencana perbaikan dan tindak lanjut untuk tingkat instansi.
2. Koordinator:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. Menyiapkan data unit kerja;

- c. Menyiapkan data akun asesor;
- d. Menyiapkan penugasan asesor;
- e. Memberikan informasi akun kepada asesor;
- f. Membuat Akun Pimpinan;
- g. Menilai Sub Kriteria Pemenuhan Target Indikator eksternal;
- h. Melakukan survey internal;
- i. Melakukan panel; dan
- j. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan;

3. Tim Asesor:

- a. Melakukan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya;
- b. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya;
- c. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya; dan
- d. Melakukan panel bersama Inspektorat Jenderal.

4. Sekretariat:

- a. Memfasilitasi kegiatan koordinator dan tim asesor; dan
- b. Melaksanakan tugas administrasi ke sekretariat.

KEEMPAT : Tim PMPRB diberikan honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 700/KPTS / M / 2017 tentang Penunjukkan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2018

A.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL



Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 265.1/KPTS/M/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI (PMPRB) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab
2.	Inspektur Jenderal	Koordinator/ Ketua
TIM ASESOR		
A	Program Manajemen Perubahan	
1.	Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	Asesor/Anggota
2.	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, BPSDM	Asesor/Anggota
3.	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana, Sekretariat BPSDM	Asesor/Anggota
B	Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
1.	Sekretaris BPSDM	Asesor/Anggota
2.	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Asesor/Anggota

G	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	
1.	Kepala Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Asesor/Anggota
2.	Kepala Bagian Anggaran dan Umum, Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja, BPSDM	Asesor/Anggota
3.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Asesor/Anggota
H	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
1.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Asesor/Anggota
2.	Kepala Bagian Pelayanan Informasi Publik dan Umum, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Asesor/Anggota
3.	Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Publik, Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal	Asesor/Anggota
Sekretariat		
1.	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Inspektorat Jenderal	Ketua
2.	Aquilina Cory Widowati, ST, M.Eng	Anggota
3.	Dian Ekowati Prabuningtyas, SH	Anggota
4.	Odelia Br. Ginting, SH	Anggota

A.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 265.1/KPTS/M/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

**DAFTAR HONORARIUM TIM PMPRB
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)	SATUAN
1.	Penanggungjawab	1.250.000	OB
2.	Ketua	1.000.000	OB
3.	Anggota	750.000	OB
Sekretariat			
1.	Ketua	250.000	OB
2.	Anggota	220.000	OB

A.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL,



Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001